

**SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG  
MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA  
YANG LAHIR DILUAR NIKAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi salah satu syarat  
Untuk Memperloeh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Riadhul Fahmi**

**Nim : 50 2012 248**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul : "SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DI LUAR NIKAH"**

**Nama : Riadhul Fahmi**

**Nim : 50 2012 248**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing.**

**Atika Ismail SH., MH.**

(  )

**Palembang, April 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.**

**Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**: 2. Rusniati, SE.,SH.,MH.**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Hj. Sri Suatmuati, SH., M.Hum**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : Riadhul Fahmi  
**NIM** : 50 2012 248  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : **SANKSI PIDANA TERHADAP IBU  
YANG MENGHILANGKAN NYAWA  
ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR  
NIKAH**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

**Palembang, Agustus 2016**  
**Dosen Pembimbing**



**Atika Ismail, SH.,MH**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : Riadhul Fahmi

**NIM** : 50 2012 248

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi** : **SANKSI PIDANA TERHADAP IBU  
YANG MENGHILANGKAN NYAWA  
ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR  
NIKAH**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif,  
penulis berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM


Dosen Pembimbing,



**Atika Ismail, SH.,MH**

Diketahui

Wakil Dekan I



**Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,M.H**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riadhul Fahmi

NIM : 50 2012 248

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2016

Yang Menyatakan,



Riadhul Fahmi

## **ABSTRAK**

### **SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH**

**OLEH**

**RIADHUL FAHMI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan bagaimana analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana akibat hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah dan Apakah jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan, maka ibu tersebut akan diancam hukuman seberat-beratnya, dan perbuatan pembunuhan dikarenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan dikenakan adanya perencanaan. Dan Jenis pidana yang dapat di jatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah. Setelah pemeriksaan oleh hakim di pengadilan seorang ibu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan anaknya karena pertimbangan lahir diluar nikah, maka jenis pidana kepada ibu tersebut adalah pidana penjara yang berencana.

**MOTTO :**

***“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri”***

*(Q.S. Ar – Ra’ad : 11)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu. Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



3. Wakil Dekan, I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis
9. Sahabat- sahabatku, dan teman- teman angkatan 2012

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari- Nya. Amin.

Palembang, 2016

**Riadhul Fahmi**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tindak Pidana .....	11
B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	16
C. Alasan-alasan Pemidanaan.....	32
D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana .....	36

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Sanksi Pidana Terhadap Ibu yang Menghilangkan Nyawa Anaknya yang Lahir Diluar Nikah .....	39
B. Jenis Pidana yang Dapat Dijatuhkan Kepada Ibu yang Menghilangkan Nyawa Anaknya Yang Lahir Diluar Nikah .....	48

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dalam Bidang hukum perlu peningkatan penelitian dan pembangunan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus di tingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Kemudian perlu peningkatan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta di tujukan pada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan professional aparatur hukum.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat.

Dengan penerapan hukum yang mantap akan terwujud masyarakat tertib dan damai, sehingga tercipta keserasian dan

keselarasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *Strafbaarfeit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>1)</sup>

Kemudian mengenai istilah *Strafbaarfeit* itu terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

1. Tindakan pidana (UU NO. 3 Tahun 1971) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Perbuatan Pidana ( Prof. Moeljanto, Pidato Dies Natalies Universitas Gajah Mada VI Tahun 1985 di Yogyakarta )
3. Pelanggaran pidana (Mr.M.H. Tirta Amidjaja, pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit fasco, Jakarta, 1955)

---

<sup>1)</sup> P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia- Sinar Baru*, Bandung, hlm 172

4. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, ringkasan tentang hukum pidana, penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959);
5. Perbuatan yang dapat dihukum (No. 12/Drt tahun 1951. Pasal 3 tentang Perubahan Ordonantie, Tijdelijk Bijzondere Strafbapalingem).<sup>2)</sup>

Dari beberapa istilah yang dikemukakan diatas, yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan) atau tidak bertindak. Sedangkan menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan salah melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subyektif maupun objektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik disini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa itu diduga sebagai tindak.

---

<sup>2)</sup> Mustafa Abdullah, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 25.

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pemeriksaan perkara di Pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Dalam hal ini disebutkan bahwa peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan ( plegen);
2. Orang yang menyuruh melakukan ( doenplegen)
3. Orang yang turut melakukan ( medeplegen)

4. Orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, melakukan kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu ( uitlokker).<sup>3)</sup>

Sehubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini yaitu mengenai Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan oleh Ibu Terhadap Anaknya Dengan Pertimbangan Lahir diluar nikah. Pada masa sekarang ini melalui media cetak maupun elekhonik tentang kejahatan pembunuhan sendiri baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Pembunuhan terhadap anak yang masih kecil ini atau yang belum lahir dan masih dalam kandungan seorang ibu digugurkan, hal ini dikarenakan pertimbangan lahir diluar nikah karena anak tersebut hasil hubungan kelamin yang tidak sah karena hasil perbuatan zina.

Pembunuhan terhadap anak kandung ini baik yang belum lahir maupun yang sudah lahir tetap termasuk pada kategori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu :

1. Atas dasar unsur kesalahannya ;
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)<sup>14)</sup>

Kejahatan atas dasar kesalahannya ini juga yang dapat dibedakan

---

<sup>3)</sup> R. Susilo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Politiea*, Bogor, hlm 74

<sup>4)</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* , Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 55.



sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriiven*) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
2. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpqse insdrijven*) dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359 KUHP).

Kemudian kejahatan atas dasar obyeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja ini dibedakan dalam tiga macam sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, 343, KUHP,
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu (janin) dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.<sup>5)</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekosistem bangsa dan negara pada masa depan.

---

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm 56.

Menurut ketentuan Pasal 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan diatas sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak dengan pertimbangan lahir diluar nikah, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?
2. Apakah jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan.**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitanya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan bagaimana analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Metode Penelitian.**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang tersangkut paut dengan analisis ancaman pidana terhadap pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir diluar nikah, maka jenis penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratis, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisa isi terhadap data tekstular, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam satu kesimpulan dan diberikan saran-saran.

#### **E. Definisi Operasional**

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyelidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan atau pelanggaran maka harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika iya, siapakah pelakunya.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pemeriksaan saksi disini hakim ketua sidang setelah selesai menanyakan identitas terdakwa yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang di panggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan antara satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang.

Perbuatan dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seseorang anak, dengan kekhususan sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri;
2. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan ;
3. Dengan motif atau alasan ibu dari anak itu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tujuan pustaka yang berisi paparan tentang Kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III** : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV** : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.<sup>6)</sup>

Sebelum membahas mengenai pemeriksaan perkara pidana, maka akan dilihat mengenai pengertian dari pada tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu maka akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah

---

<sup>6)</sup> Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm 1.

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun dapat dihukum.<sup>7)</sup> Oleh karena pembentukan undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai sebenarnya ia maksudkan dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Hazawinkedl Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sasaran-sasaran yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa Prof. Van Hamel telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan Prof. Pompe merumuskan *strafbaarfeit* secara teoritis, sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>7)</sup> P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang telah diberikan oleh para sarjana terhadap kata *strafbaarfeit* itu sendiri sebagai berikut :

- a. Tindakan Pidana (Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- b. Perbuatan pidana ( Prof. Moeljatno Pidato Dies Natalies Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta);
- c. Pelanggaran Pidana ( Mr. M. H. Tirta Amidjaja, pokok-pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco , Jakarta, 1955);
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni., ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta. 1959);
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1951 pasal 3 tentang Perubahan Ordonantie Tjiddelijk Bijzondere Strafbepalingen ).<sup>8)</sup>

Diantara beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat

---

<sup>8)</sup> Mustafa Abdullah, dkk,2006, *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia , Jakarta, hlm 24.



(melanggar suruhan) atau tidak bertindak. Menurut Prof. Simons peristiwa pidana adalah perbuatan salah melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan simons tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut :

- a. perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu harus diancam pidana oleh undang-undang ;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.<sup>9)</sup>

Kemudian selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh prof. Moeljatno, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana , asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang menimbulkan kejadian tersebut.

Dapat dikemukakan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang

---

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm 25.

menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah kata perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, “pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu”.<sup>10)</sup>

Atas dasar diuraikan diatas, maka Prof. Moeljatno berpendapat bahwa kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa sebagaimana halnya dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja seperti matinya seseorang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang ditiup angin, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting jika matinya seseorang itu karena

---

<sup>10)</sup> Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hlm 54

binatang, baru apabila matinya orang itu ada hubungannya dengan kelakuan orang lain, dalam hal inilah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Kemudian selanjutnya dapat dikemukakan bahwa ada istilah yang dapat dipakai dalam hukum pidana yaitu tindakan pidana. Istilah ini karena timbulnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan, meskipun kata tindak lebih pendek daripada kata perbuatan, tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. Sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal ini lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai tindak atau ditindak. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

## **B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut undang-undang ini. Secara konkrit dapat dikatakan bahwa penyelidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak apa yang telah dilakukanya;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;

## 7. Siapa pembuatnya .<sup>11)</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disamping fungsi penyidikan dikenal pula fungsi penyelidikan yaitu seangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan ini bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Selanjutnya dikemukakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Didalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>11)</sup> Ansori Sabuan, Op. Cit. hlm 77

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.<sup>12)</sup>

Kemudian atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penangkapan, larangan dan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
5. Membawa dan menyampaikan hasil penyelidikan.<sup>13)</sup>

Dalam Pasal 6 KUHAP dinyatakan mengenai penyidik adalah sebagai berikut :

---

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm 85.

1. Penyidik adalah :
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 KUHAP, khususnya mengenai syarat-syarat pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil tertentu, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang didalam Pasal 2 Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 ditentukan bahwa syarat kepangkatan untuk penyidik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia adalah sekurang-kurangnya adalah Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil tertentu adalah sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda tingkat I atau Golongan II b atau yang disamakan dengan itu. Penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 KUHAP berwenang sebagai berikut :

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian ;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
- i. Mengadakan penghentian penyidik ;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyelidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan atau pelanggaran maka harus segera diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika iya, siapakah pelakunya.

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:



1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Di luar tertangkap tangan

Kedapatan tertangkap tangan kekuasaan penyidik dalam tertangkap tangan ini menjadi lebih luas, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang dilakukan dalam rangka penyidikan tetapi tetap dalam batas penyelidikan. Tindakan-tindakan penyelidikan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) sub b KUHAP Dalam hal demikian maka penyidik sederhana hukum. Adapun yang di maksud tertangkap tangan adalah :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana ;
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu di lakukan;
3. Sesaat kemudian diserahkan oleh Khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya ;
4. Apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang di duga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu .

Sedangkan di luar tertangkap tangan dalam hal tidak tertangkap tangan, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat di peroleh dari sebagai berikut ;

- a. Laporan
- b. Pengaduan
- c. Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik

Adapun yang di maksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan yang di maksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Adapun perbedaan antara Laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Peangaduan bukan saja pemberitahuan, tetapi juga di sertai permintaan supaya seorang yang melakukan tindak pidana ditindak menurut hukum;
2. Laporan dapat diajukan setiap waktu, sedangkan pengaduan hanya dalam waktu tertentu saja ;
3. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya oleh orang yang berkepentingan yang di sebut dalam undang-undang dan data tindak pidana aduan;
4. Pengaduan dapat di cabut kembali, sedangkan laporan tidak.

### **Pemeriksaan yang dilakukan oleh penuntut Umum**

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal I butir 6 menyatakan bahwa penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jadi dari ketentuan tersebut diatas dapat di ketahui bahwa penuntut umum adalah “Jaksa yang di beri wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Dalam rangka berlakunya KUHAP dianggap perlu untuk dilakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan khusus atau undang-undang tertentu yang diatur diluar KUHAP yang merupakan hukum positif dan dari padanya diinventarissir pula hal-hal yang menyangkut kewenangan jaksa Agung sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1959.

Selanjutnya didalam Pasal 14 KUHAP ; penuntut umum mempunyai wewenang yang mencakup 10 hal sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara pada pengadilan ;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan ;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum menurut KUHAP antara lain dapat di tonjolkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai.<sup>14)</sup>

Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat di lakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Adapun yang di maksud dengan surat dakwaan menurut A. Karim Nasution sebagai berikut “Suatu surat akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat di simpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.<sup>15)</sup>

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan

---

<sup>14)</sup> Nanda Agung Dewantara, 2007, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses Acara Pidana* , Aksara persada Indonesia , Jakarta, hlm 137

<sup>15)</sup> A . Hamzah, 2007, *Surat dakwaan* , Alumni , Bandung, hlm 17

hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu di lampau, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itulah terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindakan pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat di hukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu di lakukan.<sup>16)</sup>

Untuk menguraikan tindak pidana yang di lakukan di dalam surat dakwaan tidaklah mudah, karena pembuat undang-undang sendiri tidak ada yang mengaturnya Ia jadinya hanya mengikuti kebiasaan praktek dan jurisprudensi saja yang penting untuk diperhatikan. Untuk membuat surat dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang yaitu :

1. Syarat formal , yang berisi identitas terdakwa secara lengkap

---

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm 19.

2. Syarat Material, yaitu yang berisi waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan.<sup>17)</sup>

Syarat material sangat penting sebab jika tidak dibuat tentang waktu, tempat, serta uraian dari tindak pidana yang dilakukan menyebabkan surat dakwaan batal, tempat sangat erat hubungannya dengan konvensi yaitu kewenangan untuk mengadili. Sedangkan waktu sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang memberatkan ancaman hukuman misalnya pencurian dilakukan pada malam hari. Waktu erat hubungannya dengan kadaluarsa yaitu gugurnya hak untuk menuntut misalnya ketentuan Pasal 77, 78 KUHP.

Seperti telah di kemukakan terdahulu bahwa KUHP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan dan praktek peradilan. Adapun penyusunan dakwaan teknis dilakukan sebagai berikut :

1. Dakwaan Tunggal;
2. Dakwaan alternative;
3. Dakwaan subsider;
4. Dakwaan kumulatif;
5. Dakwaan Campuran.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm 20.

Dakwaan tunggal ini terdakwa atau perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lainnya. Dakwaan Alternatif kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwakan atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Sedangkan dakwaan subsider, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan, tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai Konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan-dakwaan selebihnya tidak perlu di buktikan lagi.

Selanjutnya surat dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedangkan tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana- tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh hakim, jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan kalau dakwaan yang lain tak terbukti harus di bebaskan.

Sedangkan bentuk dakwaan campuran ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan alternative ataupun subsider. Jadi terdakwa disamping didakwa secara kumulatif, masih didakwakan secara alternative maupun subsider.

---

<sup>18)</sup> Ansorie Sabuan, *Op. Cit.*, hlm 127.



### **Pemeriksaan Perkara di Tingkat pengadilan**

Dapat di kemukakan sikap-sikap para pihak dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan sebagai berikut :

1. Terdakwa sikapnya, ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan dan ini semuanya untuk kepentingannya sendiri
2. Penuntut umum, penuntut umum sebagai wakil Negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan Negara walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran, yang objektif. Secara objektif artinya bila dalam sidang tak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa penuntut umum harus meminta supaya terdakwa di bebaskan walaupun pertama-tama ia harus meminta supaya berpegang pada kepentingan masyarakat dan Negara.
3. Hakim sikapnya harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan terdakwa seperti :
  - Apakah terdakwa melakukan pencurian disebabkan karena kemiskinan;
  - Apakah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab hukumannya lebih ringan dari pada ia

melakukan untuk ke dua kalinya. Jadi hakim memperhatikan kepentingan dari kedua belah pihak.<sup>19)</sup>

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pemeriksaan saksi disini hakim ketua sidang setelah selesai menanyakan identitas terdakwa yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang di panggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan antara satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang.

Setelah pemeriksaan saksi dilanjutkan dengan pemeriksaan dakwaan, jika saksi atau terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, maka hakim akan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum dan terdakwa. Juru bahasa ini wajib menterjemahkan secara benar semua tanya jawab yang terjadi dalam pemeriksaan berlangsung. Seorang juru bahasa harus bersumpah atau berjanji dan menterjemahkannya dengan benar semua yang harus diterjemahkannya.

Selanjutnya pemeriksaan barang bukti, barang-barang bukti adalah barang yang di pergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini di sita oleh penyidik untuk di jadikan sebagai bukti

---

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm 170.

dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, di segel dan hanya dapat di buka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Jika semua pemeriksaan perkara pidana ini baik terdakwa, saksi dan barang-barang bukti telah diperiksa oleh hakim maka hakim akan memberikan keputusannya. Jika dalam pemeriksaan di depan sidang ini semua unsur dakwaan terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka hakim akan memberikan hukuman. Juga sebaliknya jika dalam pemeriksaan semua unsur yang didakwakan tidak terbukti maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

### **C. Alasan-alasan Pemidanaan.**

Dapat dikemukakan bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan sesuatu penuntutan terhadap seorang pelaku di sebut dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku disebut dasar-dasar yang meniadakan hukuman.<sup>20)</sup> Selanjutnya dilihat dari ancumannya maka alasan peniadaan pidana terdiri dari :

1. Menurut Doctrine, yaitu:

---

<sup>20)</sup> P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.* hlm 368

- a. *Rechtsvaardigingsgronden* atau alasan pembenar yaitu alasan penghapusan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak merupakan tindak pidana;
  - b. *Schuld opheffingsgronden* atau alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana, sehingga ia tidak di pidana tetapi peristiwanya tetap perbuatan melawan hukum.
2. KUHP tidak menggunakan perincian menurut doctrine tetapi MTW mengadakan perincian sebagai berikut :
- a. Karena keadaan yang terdapat dalam pribadi penanggung jawab;
  - b. Karena keadaan di luar pribadi penanggung jawab.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melihat lebih jauh dan terperinci mengenai alasan peniadaan pidana dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk :

**1. *Ontoerekeningsvatbaareid* atau ketidak mampuan bertanggung jawab.**

Sebagaimana di atur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan “siapapun tidak dapat di pidana karena menyebabkan peristiwa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya dengan alasan akal nya cacat pertumbuhannya atau terganggu suatu penyakit”, jadi orang yang menyebabkan tindak pidana karena :

- a. Jiwa atau akal yang tumbuhnya tidak sempurna orang yang jiwanya tidak sempurna tumbuhnya itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat yang di bawa sejak lahir;
- b. Jiwa yang di ganggu oleh penyakit, pada waktu lahirnya sehat akan tetapi, kemudian di hinggapi seperti penyakit gila dan sebagainya.

Apabila seseorang mempunyai penyakit seperti tersebut di atas, maka perbuatannya tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya, sedangkan menurut MTV seseorang ini tidak mampu bertanggung jawab apabila:

1. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindakannya;
2. Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindakannya;
3. Ia tidak dapat menyadari bahwa sikap itu terlarang.

## **2. *Overmacht* dalam arti luas**

*overmacht* atau keterpaksaan di atur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan : Siapapun tidak dapat dipidana karena menyebabkan peristiwa yang diakibatkan keterpaksaan. Menurut MTV *overmacht* adalah tiap kekuatan, tiap dorongan, tiap paksaan

bukan saja berarti fisik tapi juga tekanan rohani. Menurut Jonkers, *overmacht* itu dapat berupa sebagai berikut :

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa tidak mungkin dapat berbuat lain, ia tidak mungkin memilih jalan lain;
- b. *Overmacht* dalam arti sempit yang bersifat nisbi dan berat lawan, di sini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat yang layak tidak mungkin di elakkan;
- c. *Overmacht* dalam arti *noodtoestand* atau keadaan darurat, keadaan darurat apabila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya itu terpaksa melanggar kepentingan hukum orang yang lain;

### 3. *Noodwer* pada Pasal 49 ayat (1) KUHP

*Noodwer* di atur dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Siapapun tidak dapat di pidana karena menyebabkan peristiwa sebagai akibat kewajiban pembelaan mendesak terhadap badan, kehormatan atau harta sendiri ataupun orang lain dalam melawan ancaman seorang yang melawan hak yang seketika dan langsung;

(2) Pembelaan yang mendesak melampaui batas tidak dapat dipidana, bila kemampuan batas itu berupa akibat langsung suatu goncangan rasa yang di sebabkan oleh seseorang.

Selanjutnya dikemukakan bahwa menurut Pasal 49 KUHP, untuk dapat di sebut *Noodwer* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada serangan
  1. Yang seketika;
  2. Mengancam secara langsung;
  3. Melawan hak.
- b. Ada pembelaan
  1. Sifatnya mendesak;
  2. Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang di langgar dan kepentingan yang dibela;
  3. Kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan , harta sendiri, maupun orang lain.

#### **D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana.**

Dapat dikemukakan bahwa dalam hukum acara pidana pada pokoknya di kenal dua jenis putusan sebagai berikut :

1. Jenis putusan yang bersifat formal;
2. Jenis putusan yang bersifat materiil.<sup>21)</sup>

Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir yaitu putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, juga putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal.

Dalam hal misalnya surat dakwaan jaksa tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan di dalam surat dakwaannya. Putusannya yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat di terima, perkara di ajukan oleh penuntut umum adalah dapat diterima, perkara yang diajukan oleh penuntut umum adalah kadaluarsa juga putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara prejudisial (perselisihan kewenangan).

Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan merupakan akhir sebagai berikut :

1. Putusan Bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan pembedanaan.

Putusan bebas, putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan terdakwa terbukti secara

---

<sup>21)</sup> Ansorie Sabuan , *Op. Cit.* hlm 197.



sah dan meyakinkan didalam persidangan, tidak terbuktinya kesalahan adalah minimum bukti yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum di berikan hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu sama sekali tidak dapat di masukkan dalam salah satu alasan pembenaran.

Kemudian putusan pemidanaan putusan ini di jatuhkan hakim apabila terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya terbukti dengan sah dan meyakinkan jadi apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwanya pada waktu melakukan tindak pidana itu berumur 16 tahun, maka hakim dapat memilih di antara ketentuan yang di sebut dalam pasal 16 KUHP Sebagai berikut :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya tanpa di kenakan suatu pidana;
2. Memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah dan supaya di pelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur 18 tahun.

Selanjutnya dijelaskan sehubungan dengan seseorang terdakwa yang dihukum tersebut seseorang yang berstatus residivis maka hukumannya akan di perberat atau penambahan hukuman sebanyak 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokok terhadap perkara yang didakwakan kepada terdakwa tersebut .

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sanksi Pidana Terhadap Ibu Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya Yang Lahir Diluar Nikah.**

Dalam kehidupan bersama, yang terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua, bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Manusia adalah dasar, manusia adalah tujuan dan manusia adalah pusat baik bagi hukum maupun bagi kehidupan bersama. Kita dapat memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan sosial pada umumnya dalam semua keadaan di mana ada manusia.

Dalam hukum pidana manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak lagi. Hukum pidana ini menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas kepenjaraan dan lain sebagainya.

Reaksi dari hukum pidana ini tidak hanya dari penjahat, tetapi juga reaksi pejabat penguasa, reaksi korban dan masyarakat. Hal ini

berarti pertanggung jawaban manusia dan kerap kali tanggung jawab yang berat pula. Dalam hukum pidana pada umumnya telah di akui atas : “Tiada pidana jika tidak ada kesalahan”<sup>22)</sup> Sebagai unsur kesalahan di tegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini pengertian pokok dalam hukum pidana, seorang mengerti atau ahli dalam hukum pidana harus memperhatikan segi kajiwaan dari penjahat hal ini di ketahui bahwa : “Manusia jahat itu lalu barada di pusat perhatian hukum pidana, ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia yang bertanggung jawab”.<sup>23)</sup>

Ketentuan manusia ini terwujud pula dalam gejala kemanusiaan lainnya yaitu dalam hak-hak yang di akui. Dalam hukum pidana ada suatu asas yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana dan tanpa terbukti pula dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu memang sungguh-sungguh telah terjadi. Dengan demikian bahwa asas tersebut dalam hukum pidana berarti bahwa tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku

---

<sup>22)</sup>Roslan Saleh, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 28.

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm. 29.

sebelumnya. Juga tidak ada pidana tanpa suatu keputusan hakim yang dijatuhkan setelah dilakukan suatu proses dimana terdakwa mendapat kesempatan untuk membela diri.

Seseorang yang melakukan tindak pidana disamping pertanggung jawaban kemanusiaan sebagai akibat pelanggarannya terhadap suatu kewajiban dan disamping hak membela diri yang menjamin manusia terhadap kesewenang-wenangan hakim juga orang yang melakukan tindak pidana orang-orang jahat ini yang dihukum dengan hukuman penjara yang seharusnya diterima mereka sebagai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka.

Sehubungan dengan ancaman pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir diluar nikah. Pada masa sekarang ini sangat banyak sekali berita tentang kejahatan pembunuhan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu baik melalui media cetak maupun media elektronik. Pembunuhan terhadap anak ini baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan melanggar ketentuan hukum pidana oleh karenanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Pada masa sekarang ini pembunuhan seorang anak oleh ibu seringkali terjadi baik sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dilakukan dikarenakan anak tersebut adalah hasil

perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak sah dan ini akan membuat aib bagi keluarga yang bersangkutan. Untuk menghilangkan jejak perbuatan ini maka ibu yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak tersebut.

Kejahatan terhadap orang dalam KUHP merupakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kehormatan (penghinaan) ;
2. Membuka rahasia;
3. Kebebasan/ Kemerdekaan pribadi ;
4. Nyawa;
5. Badan/ tubuh ;
6. Harta / benda kekayaan;<sup>24)</sup>

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengenai pasal-pasal tersebut maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan atau kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian

---

<sup>24)</sup> Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*) maka tindak pidana terhadap jiwa terdiri atas sebagai berikut :

1. Yang dilakukan dengan sengaja ;
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat ;
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.<sup>25)</sup>

Sehubungan dengan pembunuhan bayi oleh ibunya yang terjadi sekarang ini diatur dalam ketentuan Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

*“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”*

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif meliputi sebagai berikut :
  - Seorang ibu;

---

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm 10.

- Menghilangkan jiwa anaknya;
- Pada ketika anak itu dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan ;
- Karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak.

2. Unsur Subyektif meliputi : dengan sengaja.<sup>26)</sup>

Berdasarkan ketentuan unsur-unsur tersebut diatas, maka perbuatan dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seseorang anak, dengan kekhususan sebagai berikut :

4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anaknya sendiri;
5. Anak itu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan ;
6. Dengan motif atau alasan ibu dari anak itu terdorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Alasan itu memberikan keringanan dari hukuman yang diancamkan terhadap seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang ibu adalah seorang wanita yang belum menikah yang sudah menikah tiada alasan untuk takut melahirkan seorang anak.

---

<sup>26)</sup> H.A.K. Moch. Anwar, 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, hlm 94.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang sedang dilahirkan ini jangka waktunya anak yang sedang dilahirkan sulit untuk ditetapkan. Hal ini pada umumnya dianggap anak sedang dilahirkan sejak dimulai ibunya merasakan rasa mulas-mulas dan setelah mengalirnya air ketuban sampai badan anak tampak diluar badan ibunya tentunya menghilangkan jiwa seorang anak dilakukan setelah anak itu dilahirkan. Untuk dapat menghilangkan jiwa anak meskipun sedang di lahirkan anak itu harus meninggalkan badan ibunya. Badan anak sudah tampak sedemikian rupa di samping badan ibunya, hingga terhadap badan anak itu dapat dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan jiwa anak itu, seperti dengan perbuatan mencekik leher anak itu, menekan badan anak itu, menutup mulut anak itu, menutup lubang hidung anak itu hingga tidak dapat bernafas hingga meninggal dunia.

Pembunuhan anak oleh seorang ibu yang di lakukan segera setelah anak itu di lahirkan dalam hal ini menunjukkan suatu jangka waktu, akan tetapi jangka waktu ini sulit untuk di ketahui atau di tentukan. Hal ini diberikan penafsiran segera setelah di lahirkan berlangsung setelah di lahirkan berlangsung selama ibunya belum memberikan perhatian akan perawatan terhadap anaknya Segera



setelah ia menaruh perhatian kepada anaknya, pengaruh dari peristiwa kelahiran anaknya itu lenyap dan karenanya kejahatan itu dapat di hukum lebih ringan oleh perasaan takut.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya karena pertimbangan lahir diluar nikah ini selalu bertentangan dengan ketentuan KUHP, juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di maksud dengan anak adalah : “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Hal ini di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya karena pertimbangan lahir diluar nikah ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun 6 (enam) bulan dan 1 atau denda paling bayak Rp. 72.000.000,- ( Tujuh Puluh dua juta rupiah );
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana denga pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 1 atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

4. Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu ancaman pidana terhadap pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya dengan pertimbangan lahir diluar nikah. Perbuatan pembunuhan terhadap anak ini oleh seorang ibu baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan, maka ibu tersebut akan di ancam hukuman seberat-beratnya atau setinggi-tingginya dan jika perbuatan pembunuhan tersebut di karenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan di ringankan atau adanya unsur yang meringankan bagi pelaku pembunuhan anak tersebut.

#### **B. Jenis Pidana yang Dapat Dijatuhkan Kepada Ibu Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya yang Lahir Diluar Nikah.**

Di bentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari

tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, ini dimuat dalam Bab XX buku II Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, di muat dalam Pasal 360 KUHP Bab XXI yang di kenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang tain luka.<sup>27)</sup>

Selanjutnya di kemukakan bahwa kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dapat di bedakan menjadi 6 macam sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa;
2. Penganiayaan ringan;
3. Penganiayaan berencana;
4. Penganiayaan berat;
5. Penganiayaan berat berencana;

---

<sup>27)</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 7.

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkwalitas tertentu memberatkan.<sup>28)</sup>

Macam-macam kejahatan tersebut di atas tidak akan di jelaskan secara rinci satu persatu karena uraian selanjutnya akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua kelompok kejahatan terhadap nyawa sebagai berikut ;

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang di muat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang di lakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359) KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa yang di lakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari :

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP;
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain Pasal 339 KUHP;

---

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm 8.

3. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP;
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau setelah di lahirkan (Pasal 341, 342, 343 KUHP);
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344);
6. Penganjuran atau pertolongan (Pasal 345 KUHP);
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP)

Dari beberapa uraian yang di kemukakan di atas sehubungan dengan pokok permasalahan yaitu jenis pidana yang dapat di jatuhkan kepada ibu yang membunuh anaknya dengan pertimbangan lahir diluar nikah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan seorang ibu yang terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan anaknya karena pertimbangan lahir diluar nikah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP maka jenis pidana kepada ibu tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan jika ada unsur yang meringankan maka ancaman pidananya paling lama penjara maksimal tujuh tahun.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam masing-masing dirumuskan dalam Pasal 342 dan 342. Pasal

341 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*). Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang di muat dalam Pasal 341 rumusannya adalah sebagai berikut :

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya di pidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pelakunya haruslah seorang ibu yang artinya ibu dari bayi (korban) yang di lahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Dengan melihat dari motifnya karena takut di ketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hubungan kelamin diluar perkawinan yang syah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi tersebut

apabila bayi yang di lahirkannya itu di peroleh dari perkawinan yang sah.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar. Sungguhpun begitu, alasan dari timbulnya motif yang sedemikian tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan Pasal 341. Asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang paling benar, bisa pula dengan alasan lain misalnya alasan takut diketahui melahirkan karena anaknya sudah terlalu banyak, yang jarak waktu melahirkan antara yang satu dengan anak lainnya sangat dekat. Istilah seperti “kayak kelinci”, dapat dianggap sebagai sindiran bagi orang tertentu dapat dijadikan alasan bahwa ia takut ketahuan melahirkan bayi. Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain tidak dari perkawinan yang sah, bukanlah dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang melahirkan bayinya.



Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang di rahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk semua orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya bagi orang tertentu, tidak mungkin kerahasiaan hanya di tujukan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu itu saja misalnya terhadap pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah dengan sendirinya berarti akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu. Dalam contoh tadi, bila merahasiakan terhadap pacarnya, berarti menjadi rahasia juga terhadap teman-teman dan orang tua serta saudara si pacar karena dengan diketahui oleh orang lain di sekitarnya, dapat di bayangkan akan di ketahui pula oleh orang lain terhadap kelahiran yang dirahasiakan.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak berupa subjektif lagi, melainkan menjadi obyektif, alam nyata misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah anaknya banyak dan lain sebagainya.

Unsur perbuatan berupa penghilangan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun 340 yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu di sebut dengan pembunuhan. Sebagaimana sudah di terangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa (Pasal 338), bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa itu mengandung unsur:

1. Adanya wujud perbuatan (aktif/positif) tertentu;
2. Adanya kematian orang lain ( dalam hal ini bayinya sendiri);
3. Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.

Obyek kejahatan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa orang lain, karena obyeknya adalah nyawa, maka pada pembunuhan bagi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Bagaimana jika sesungguhnya atau pada kenyataannya pada saat perbuatan dilakukan si bayi sudah mati, tetapi menurut pengetahuannya atau perkiraannya (batin) adalah bayi hidup. Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat di pidana, karena tidak ada pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan yang dilakukan dengan akibat

matinya korban yang dalam contoh kejadian yang terakhir ini tidak ada hubungan yang demikian.

Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya juga ada hubungan yang bersifat subyektif. Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh di atas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif bahwa dalam contoh tadi, si ibu sengaja melakukan perbuatan mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, artinya di sini ada hubungan subyektif (batin, berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian. Hubungan yang bersifat subyektif ini sudah terdapat sebelum perbuatan di wujudkan, sebaliknya adalah tidak mungkin ada hubungan kausal obyektif sebelum perbuatan di lakukan.

Apa yang di maksudkan dengan di lahirkan atau kelahiran, adalah berupa kelahiran yang terjadi karena alam, bukan kelahiran karna di pengaruhi atau di sebabkan oleh perbuatan manusia seperti dengan memijat. Kelahiran yang disebutkan terakhir adalah kelahiran dengan paksa, bila perbuatan memaksa kelahiran ditujukan pada mati atau gugurnya kandungan, maka peristiwa ini bukan pembunuhan

bayi, tetapi mematikan atau menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) sebagaimana di larang oleh pasal 346.

Perbuatan menghilangkan nyawa bayi pada saat proses melahirkan ini dapat di lakukan :

- 1) Sebelum bagian tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya dengan menekan atau memijat perut ibu tepat di atas tubuh bayi;
- 2) Atau setelah bagian dari tubuh bayi tampak dari luar tubuh ibu, misalnya setelah keluar kepalanya dari mulut vagina, lalu mencekik lehernya, memukul kepalanya.

Kalau dalam kenyataannya terjadi pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah ada tindakan perawatan seperti itu, maka kehendak itu timbul tidak lagi dalam tenggang waktu tidak lama setelah di lahirkan, tetapi setelahnya dan oleh karenanya kejadian ini bukan lagi pembunuhan bayi (Pasal 341) melainkan pembunuhan biasa (pasal 338). Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus di tujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang di ketahui si ibu harus di tujukan yakni :

- 1) Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) Nyawa bayinya sendiri;
- 3) Waktunya yakni;

- a) Ketika bayi sedang di lahirkan ;
- b) Tidak lama setelah bayi di lahirkan.

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang di ketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang di ketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah di lahirkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 341 KUHP dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bilamana perbuatan pembunuhan oleh ibu terhadap anaknya itu di rencanakan, maka ibu tersebut akan diancam hukuman seberat-beratnya, dan perbuatan pembunuhan dikarenakan adanya rasa takut atau malu maka hukumannya akan dikenakan adanya perencanaan.
2. Jenis pidana yang dapat di jatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah. Setelah pemeriksaan oleh hakim di pengadilan seorang ibu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan anaknya karena pertimbangan lahir diluar nikah, maka jenis pidana kepada ibu tersebut adalah pidana penjara yang berencana.

## **B. Saran**

1. Dalam hal terjadinya pembunuhan anak oleh ibunya, maka di sarankan kepada pihak yang berwenang memeriksa perkara tersebut agar memberikan atau menuntut ibu itu dengan ancaman pidana yang setinggi-tingginya sehingga perbuatan tersebut tidak diikuti oleh orang lain. Karena perbuatan ini sangat tidak berperikemanusiaan, seharusnya anak tersebut dilindungi dan dipelihara.
2. Kepada ibu hamil karena melakukan hubungan kelamin yang tidak sah, disarankan jangan melakukan pembunuhan terhadap anaknya, baik setelah di lahirkan maupun sebelum dilahirkan. Akan tetapi sebaiknya melakukan perkawinan saja sehingga dapat memelihara dan mendidik anak itu setelah di lahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung.
- Ansori Hasibuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Moch. Anwar, H.A.K, 2006, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 2007, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dengan Mamusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susilo, R., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.



**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Riadhul Fahmi  
Nim : 50 2012 248  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH**

**I. Rekomendasi Ketua Bagian :**

- a. Rekomendasi :
- b. Usul Pembimbing : 1. *ATIKA ISMAIC. SH. MH.*  
2.....

Palembang, Desember 2015  
Ketua Prodi,



Mulyadi Tanzili, SH.,MH

**II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan**

1. *Atika Ismaic, SH. MH.*  
2.....

Palembang ~~22~~ Desember 2015

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak  
Penasihat Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di Palembang  
Assalamu 'Alaikum Wr. Wb  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Riadhul Fahmi  
Nim : 50 2012 248  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Pada semester VII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2015/2016  
Sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK  
MKB, MPB, MBB (145 SKS)  
Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian  
Hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

**SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG  
MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR  
DILUAR NIKAH**

Demikianlah atas berkenaan bapak diucapkan terima kasih,  
Wassalam.

Palembang, Desember 2015  
Pemohon,

Riadhul Fahmi

Rekomendasi PA. Ybs.

---

Pembimbing Akademik,

ATIKA ISMAIL, SH., MH

## **OUTLINE SKRIPSI**

Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH**

Pemasalahan :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?
2. Apakah jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruanglingkup dan Tujuan
- D. Metodologi
- E. Definisi Operasional
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana
- C. Alasan-alasan Pemidananaan
- D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Sanksi Pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah
- B. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

4	publasi bab II	<u>Mu</u> $\frac{15}{2}$ 16
5	kec bab II lagi ke bab III	<u>Mu</u> $\frac{30}{2}$ 16
6	publasi bab III	<u>Mu</u> $\frac{4}{3}$ 16
7	kec bab III lagi ke bab IV	<u>Mu</u> $\frac{5}{4}$ 16
8	publasi bab IV	<u>Mu</u> $\frac{12}{5}$ 16
9	kec bab IV	<u>Mu</u> $\frac{20}{5}$ 16
10	kec abstrak	<u>Mu</u> $\frac{25}{5}$ 16
11	dapat puskas. kec ilust ujin lopus	<u>Mu</u> $\frac{25}{5}$ 16 <u>Mu</u> $\frac{5}{8}$ 16

Catatan :  
 Mohon diberi waktu  
 menyelesaikan  
 skripsi.....bulan sejak tanggal  
 dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 13-8-2016  
 KETUA PRODI,



MULYADI TANZILI, SH.,MH